



## Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Terhadap Kasus Perceraian Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Elly Kurniawati<sup>1</sup>, Ervina Budi Noor Sholihah<sup>2</sup>,  
Rahma Intan Pratiwi<sup>3</sup>, Revalya Ayu Patrycia Nuraga<sup>4</sup>,  
Elysa Putri Rahmawati<sup>5</sup>, Siska Diana Sari<sup>6</sup>, Sofyan Zefri<sup>7</sup>

<sup>1</sup>Universitas PGRI Madiun, [elly\\_2006101023@mhs.unipma.ac.id](mailto:elly_2006101023@mhs.unipma.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas PGRI Madiun, [ervina\\_2206101004@mhs.unipma.ac.id](mailto:ervina_2206101004@mhs.unipma.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas PGRI Madiun, [rahma\\_2206101022@mhs.unipma.ac.id](mailto:rahma_2206101022@mhs.unipma.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas PGRI Madiun, [revalya\\_2306101007@mhs.unipma.ac.id](mailto:revalya_2306101007@mhs.unipma.ac.id)

<sup>5</sup>Universitas PGRI Madiun, [elysa\\_2306101008@mhs.unipma.ac.id](mailto:elysa_2306101008@mhs.unipma.ac.id)

<sup>6</sup>Universitas PGRI Madiun, [siskadianasari@unipma.ac.id](mailto:siskadianasari@unipma.ac.id)

<sup>7</sup>Pengadilan Agama Kota Madiun

	<b>Abstrak</b>
	<p>Perkawinan (pernikahan) secara umum merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Permasalahan dispensasi nikah merupakan salah satu isu yang selalu menjadi perhatian di kalangan banyak peneliti di Indonesia. Aspek yang menjadi liriknya adalah berkaitan dengan dampak dari adanya permohonan dari dispensasi perkawinan ini dimana banyak muncul perceraian dan juga KDRT, Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana definisi dari dispensasi Perkawinan Anak, apakah alasan dari diajukannya DISKA, serta untuk mengetahui bagaimana dampak yang muncul dari adanya DISKA dilihat dari Hukum Keluarga. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan menelaah norma hukum tertulis langsung dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif dan alat yang digunakan untuk pengumpulan data adalah studi dokumen.. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui hak, alasan dan juga dampak adanya dispensasi perkawinan.</p> <p><b>Kata kunci:</b> Perkawinan dibawah umur, Dispensasi Perkawinan, Perceraian</p>
	<b>Abstract</b>
	<p><i>Marriage (marriage) in general is an important aspect of human life, in fact it is a basic need for every normal human being. The problem of marriage dispensation is an issue that has always been of concern to many researchers in Indonesia. The aspect that is being looked at is related to the impact of the request for a marriage dispensation where there are many divorces and also domestic violence. The formulation of</i></p>

*the problem discussed is how to define the dispensation for Child Marriage, what is the reason for proposing DISKA, and to find out what impacts arise from the existence of DISKA seen from Family Law. The method used is normative juridical, namely by examining written legal norms directly with the main issues being discussed in this research. The data analysis method used is a qualitative method and the tool used for data collection is document study. The aim of this research is to find out the rights, reasons and also the impact of the marriage dispensation.*

**Keywords:** *Underage marriage, Marriage Dispensation, Divorce*

## I. Pendahuluan

Di Indonesia, fenomena pernikahan dini menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan. Selain itu, pernikahan dini juga telah menjadi masalah global yang kompleks dan data menyebut, secara global hampir 41.000 anak perempuan dipaksa menikah setiap hari. Dilansir dari laman resmi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pernikahan pada usia 12-21 tidak dibenarkan oleh Undang-Undang. Idealnya, perempuan disarankan menikah di atas umur 21 tahun karena tubuh dan psikologinya dinilai lebih siap. Pasalnya, pernikahan dini akan berdampak pada kesehatan jasmani, kesehatan, sosial hingga psikologis anak-anak perempuan maupun laki-laki. Maka dari itu, pencegahan pernikahan dini perlu dilakukan untuk meminimalisir banyak negatif yang diakibatkannya.

Perkawinan (pernikahan) secara umum merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, bahkan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia normal. Tanpa pernikahan, kehidupan seseorang tidak akan sempurna dan, yang lebih penting, bertentangan dengan kodratnya. Perkawinan adalah suatu akad yang terjalinnya persetubuhan atau hubungan antara seorang laki-laki (suami) dan seorang perempuan (istri) serta menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua orang tersebut. Bisa juga dikatakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan. Tujuan memulai sebuah keluarga. Dispensasi kawin (nikah) adalah perizinan melakukan pernikahan antara dua orang yang masih belum cukup umurnya menurut Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Undang-undang No.16 Pasal 7 Tahun 2019 yang mengatur tentang usia ideal pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Apabila dibawah 19 tahun akan melangsungkan pernikahan sesuai dengan negara harus menyantumkan surat dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat.(Baihaqi, 2020) Sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut, dispensasi nikah dan jumlah perceraian di Pengadilan mengalami peningkatan.

Permasalahan dispensasi nikah merupakan salah satu isu yang selalu menjadi perhatian di kalangan banyak peneliti di Indonesia. Aspek yang menjadi liriknya adalah berkaitan dengan aspek perlindungan anak,

karena apabila anak yang tidak mencapai batas usia yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama sesuai dengan yurisdiksinya masing-masing. Dispensasi perkawinan merupakan suatu kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah dalam hal perkawinan salah satu mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang masih dibawah umur dan diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan ketentuan sudah mendapatkan dispensasi dari pejabat yang berwenang.

Jika dilihat secara empiris, fenomena perkawinan di bawah umur mempunyai sejarah panjang dalam masyarakat Indonesia, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain permasalahan ekonomi, pendidikan yang kurang, pemahaman nilai budaya dan agama, atau pernah hamil di luar nikah (*married by accident*). Faktor lainnya adalah karena adanya dukungan dari kedua orangtua pasangan anak yang ingin melangsungkan perkawinan. Hal ini didasari oleh Pasal 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan yang menyatakan bahwa calon pengantin yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Izin ini bersifat wajib karena dinilai masih membutuhkan bimbingan dan pengelolaan orang tua.

## **II. Metode Penelitian**

Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji norma hukum tertulis langsung dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.<sup>1</sup> Data penelitian yang digunakan, yaitu data sekunder yang tidak langsung didapatkan dari lapangan tetapi melalui proses mencari bahan-bahan kepustakaan, dan bahan hukum sekunder berupa teori yang diambil melalui berbagai karya Pustaka, UUD Negara Republik Indonesia 1945 serta peraturan perundang-undangan.

Peneliti ini menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi dokumen, teori dan peraturan-peraturan yang ada. Metode analisis data yang digunakan didalam mengolah data yang berkaitan dengan penelitian adalah metode kualitatif karena pengolahan data tidak dilakukan dengan mengukur data sekunder terkait, tetapi menganalisis secara deskriptif data tersebut. Pada pendekatan kualitatif, tata cara penelitian menghasilkan data deskriptif analitis.

## **III. Pembahasan**

### **1. Dispensasi Perkawinan Anak**

Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai syarat batas usia minimum bagi laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan. Penyimpangan terhadap batas umur yang diizinkan dalam melangsungkan perkawinan hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang pihak pria ataupun pihak wanita sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak

menentukan lain. Ketentuan mengenai syarat batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan serta dispensasi terhadap penyimpangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam perubahannya, Undang-Undang Perkawinan mengatur batas usia minimum berlangsungnya perkawinan menjadi setara antara laki-laki dan perempuan, yakni 19 (sembilan belas) tahun yang dulunya batas usia bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Begitu pula dengan ketentuan mengenai dispensasi yang kini hanya dapat dimintakan pada Pengadilan. Dalam Pasal 7 Ayat (2) tersebut tidak dijelaskan mengenai persyaratan maupun hal-hal seperti apa yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan, hanya saja dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tersebut bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Dispensasi merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan yang diatur dalam undang-undang. Dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan. Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, sedangkan pengertian dispensasi dalam kamus hukum yang ditulis oleh sudarsono adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon. (C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2001)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian baik secara umum maupun secara spesifik mengenai dispensasi perkawinan. Pengertian dispensasi perkawinan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Ketetapan majelis hakim pada permohonan dispensasi perkawinan hanya mempertimbangkan aturan-aturan yang tertuang pada Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan beberapa kaidah fiqh Islam. Majelis hakim tidak memperhatikan hak-hak anak yang harus dilindungi. Padahal, hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak harus dijamin dan dilindungi. Atas ketetapanannya, hakim tidak memperhatikan pertimbangan aspek kepentingan masa depan anak, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, akses kesamaan dalam mendapat peluang kerja, dan hal lainnya. Sehingga tidak ditemukan terobosan hukum untuk perlindungan kepentingan masa depan anak. (Hizbullah, 2019)

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

## **2. Alasan Dispensasi Perkawinan Anak**

Dalam hukum islam tidak ada yang menjelaskan secara spesifik mengenai dispensasi nikah dalam *fiqh* pun tidak ada batasan minimal dan maksimal bagi laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah. Tidak adanya batasan usia nikah ini bukan berarti islam memperbolehkan untuk menikah dibawah umur, karena syarat dalam hukum islam bagi laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah yaitu harus sudah *baligh* yang mana aturan *baligh* bagi perempuan dan laki-laki tentu berbeda dan umur dari setiap orang yang *baligh* juga berbeda hal inilah yang menjadikan banyaknya ulama *fiqh* yang berbeda pendapat mengenai usia *baligh* bagi laki-laki atau perempuan.

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa dalam islam tidak mengatur mengenai dispensasi nikah karena mayoritas ulama hanya menyebutkan *baligh*, tidak menentukan batas usia perkawinan, dengan ini dapat kita ketahui bahwa tidak ada dispensasi nikah dalam islam karena dalam islam tidak ada menjelaskan mengenai batasan usia nikah secara khusus. Dalam hukum positif undang-undang mengatur bagi laki-laki maupun perempuan harus memiliki kematangan baik fisik, jiwa dan raga jika hendak melangsungkan pernikahan sehingga ketika menikah mereka dapat membina pernikahan dengan baik tanpa ada perceraian. Undang-undang juga mengatur mengenai pernikahan dibawah umur, yang mana jika laki-laki atau perempuan yang ingin menikah namun belum cukup umur maka harus mengajukan dispensasi nikah dan harus dengan persetujuan dari kedua calon mempelai dan juga orang tua mempelai yang belum cukup umur. Hal ini sejalan dengan UU No.1 tahun 1974 dan telah diperbaharui menjadi UU No.16 tahun 2019. Salah satu asas perkawinan dalam hukum perkawinan yaitu asas kedewasaan calon

mempelai. Hal ini mengandung maksud bahwa setiap calon mempelai yang hendak menikah harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis.

Dengan penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa sebenarnya hukum positif ini tidak bertentangan dengan hukum islam, terlebih mengenai dispensasi nikah karena hukum positif tetap mengatur mengenai dispensasi nikah tanpa mengesampingkan hukum islam. Karena hukum positif ini melengkapi apa yang belum diatur dalam hukum islam dan menyesuaikan dengan masyarakat yang ada diwilayah tersebut agar mencapai keinginan dan ketentuan yang sesuai dengan masyarakat dalam negara.

Alasan-alasan permohonan dispensasi kawin terdiri dari beberapa alasan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor Internal diantaranya adalah hamil terlebih dahulu, ekonomi yang rendah, pendidikan yang rendah, religi atau adat, dan untuk faktor Eksternal diantaranya adalah kehendak orang tua, mayoritas dari masyarakat pedesaan, pergaulan hidup yang bebas, adat atau tradisi. Pertimbangan hakim yang digunakan adalah dengan berpedoman pada qaidah fiqiyah bahwa menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat, dan syarat yang menjadi pertimbangan hakim adalah gugatan permohonan bisa dibuktikan didepan persidangan dan memenuhi syarat formil serta harus memenuhi pertimbangan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

### **3. Dampak Dispensasi Perkawinan Anak**

Pada pemberian dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama, pertimbangan hakim memberikan dispensasi perkawinan adalah *maslahat* bagi calon suami dan calon isteri yang masih di bawah umur. Padahal, perkawinan dini pasca penetapan dispensasi perkawinan memiliki banyak dampak buruk, diantaranya adalah:

#### **1. Perceraian dini**

Perkawinan yang dilaksanakan ketika belum mencapai batas umur perkawinan yang ditentukan justru menjadi salah satu faktor perceraian bukan memberikan maslahat bagi perkawinan yang dilaksanakan.

#### **2. Ekonomi**

Perkawinan anak sering kali melahirkan suatu siklus kemiskinan yang baru. Kondisi tersebut akan berlangsung secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga akan membentuk siklus kemiskina secara struktural. (Djamilah dan Reni Kartika, 2014)

#### **3. Sosial**

Dalam hal sosial, perkawinan anak berpotensi atas terjadinya perceraian dan perselingkuhan pada pasangan muda yang baru melaksanakan perkawinan. Selain itu, ketika ada kasus anak remaja melaksanakan perkawinan karena kehamilan diluar perkawinan, maka pasangan muda tersebut akan kurang diterima (didiskriminasi) baik oleh keluarga sendiri maupun lingkungan sosialnya

#### 4. Kesehatan

Melaksanakan perkawinan di usia muda memberikan risiko terhadap ketidaksiapan untuk melahirkan dan merawat anak

Dampak yang terjadi akibat banyaknya pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan ini dan juga didukung oleh faktor-faktor tertentu yang berkaitan serta terdapat pasal yang melegalkan tentang syarat pelaksanaan dispensasi nikah ini lah yang akhirnya memiliki dampak seperti, meningkatnya jumlah dispensasi nikah yang juga mengakibatkan meningkatnya jumlah perceraian, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak (tidak adanya rasa tanggung jawab, hal ini terjadi karena hamil di luar nikah yang pada akhirnya salah satu dari kedua pasangan tidak memiliki rasa tanggung jawab serta faktor masyarakat yang mempengaruhi kedua pihak, ekonomi yang belum layak karena usia yang masih relatif belum dewasa.

Beberapa dampak ini terjadi juga berdasarkan latar belakang dari undang-undang nomor 16 pasal 7 tahun 2019. Dampak dari studi kasus dispensasi nikah kebanyakan seperti, Suami tidak bertanggung jawab, baik lahir maupun batin isteri, terutama dalam kebutuhan ekonomi, suami atau isteri mudah tersinggung, keterpaksaan karena perkawinan paksa, kepribadian anak yang masih labil, faktor Pendidikan, dan faktor kemajuan teknologi ataupun lingkungan masyarakat. (Tasfiq, 2018)

Contoh kasus yang menjelaskan tentang dampak Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi nikah dan peningkatan perkawinan sekaligus perceraian di Pengadilan :

##### 1. Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan dari Tahun 2015-2021.

Rata-rata dalam kasus dispensasi di Pengadilan Agama Pasuruan mengemukakan jika mereka memohon dispensasi karena sejumlah latar belakang, seperti ingin menikah karena keduanya telah saling mencintai dan sudah tidak bisa di pisahkan lagi. Namun, setelah dikabulkan, selang beberapa tahun bahkan beberapa bulan kemudian ada yang mengajukan perceraian dengan menyatakan bahwa terdapat paksaan dari orang tua untuk melaksanakan perkawinan di masa lalu, yang hal tersebut padahal bertentangan dengan apa yang di sampaikan pada saat ditanyai hakim saat memohon adanya dispensasi nikah.

#### **4. Perceraian Dini akibat dari fenomena KDRT dalam Dispensasi Perkawinan Anak**

Pernikahan dini terjadi karena berbagai faktor dan dampaknya, salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Keadaan ini terjadi karena adanya emosi egois dan perbedaan pendapat antara suami dan istri, suami istri tidak mau mengalah dan ingin menang sendiri hingga berlanjut dengan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena belum matangnya akal dan pikiran masing-masing pasangan, sehingga belum paham betul bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dalam

keluarga, dan dampak yang ditimbulkannya adalah kekerasan fisik, mental, batin, dan lain-lain. Dilihat dari penjelasan diatas sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Stefania dan kawan kawan dimana mereka meneliti tentang hubungan waktu menikah dengan kejadian kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian responden yang menikah pada usia dini mengalami kasus KDRT lebih banyak di bandingkan wanita yang menikah di usia dewasa (68,52%) berbanding (31,48%).

Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk juga ancaman, dan perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangganya. (Susilowati, 2008) Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan adanya penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan, dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri, dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik semata, namun juga penyiksaan secara verbal yang sering dianggap remeh namun sebenarnya berakibat fatal dimasa yang akan datang. (Sari & Umami, 2020)

Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan dampak negatif pada korban, seperti kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Hal ini dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental korban, serta merusak hubungan antara suami dan istri. Serta faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga: Beberapa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga meliputi ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan suami-istri, ketidakpuasan dalam hubungan seksual, dan masalah ekonomi.

Dari adanya KDRT tersebut maka akan timbul dampak lainnya yaitu perceraian. Perceraian sendiri adalah sebuah kulminasi atau peristiwa dari penyesuaian perkawinan yang buruk, dan dapat terjadi apabila antara suami dan istri sudah tidak bisa lagi mencari solusi penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak, sehingga putusnya suatu hubungan pernikahan (Hurlock, 1996). Terdapat hubungan fungsional antara pernikahan dini dengan terjadinya perceraian. Selama masa transisi yang cepat, masalah datang dan pergi dalam keluarga baru. Perubahan status yang cepat dapat berdampak pada pasangan suami istri yang belum siap mengambil peran baru. Akibatnya adalah proses perceraian yang tidak bisa dihindari. Terlebih lagi, permasalahan yang menimpa pasangan yang bercerai, yang harus menanggung kesedihannya dalam lingkungan sosial tanpa pasangannya, menjadi semakin akut dan sulit.

Perceraian juga bisa terjadi akibat persiapan pernikahan yang belum matang atau menikah di usia muda dan belum ada kesiapan mental yang kuat untuk menghadapi kehidupan setelah menikah. Jika dilihat dari

tingginya angka pernikahan dini di Indonesia, maka hal tersebut tentu menjadi pengaruh adanya perceraian pasangan muda. Penelitian Mies Grinjis dan Hoko Horii menunjukkan terdapat 50% pernikahan usia dini yang berakhir pada perceraian, perceraian dilakukan saat usia pernikahannya baru satu hingga dua tahun. Hal ini bisa terjadi dikarenakan banyak ketidakcocokan antara suami dan istri dan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Jika dilihat dari faktor terjadinya pernikahan dini, terdapat beberapa yang dapat memicu terjadinya perceraian. (Octaviani, 2020) Maka dilihat dari tingginya dispensasi perkawinan anak menimbulkan banyak dampak salah satunya yaitu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mana buntut dari KDRT tersebut adalah Perceraian dini.

#### **IV. Simpulan dan Saran**

##### **Simpulan**

Alasan-alasan permohonan dispensasi kawin terdiri dari beberapa alasan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor Internal diantaranya adalah hamil terlebih dahulu, ekonomi yang rendah, pendidikan yang rendah, religi atau adat, dan untuk faktor Eksternal diantaranya adalah kehendak orang tua, mayoritas dari masyarakat pedesaan, pergaulan hidup yang bebas, adat atau tradisi. Dampak yang terjadi akibat banyaknya pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan ini dan juga didukung oleh faktor-faktor tertentu yang berkaitan serta terdapat pasal yang melegalkan tentang syarat pelaksanaan dispensasi nikah ini lah yang akhirnya memiliki dampak seperti, meningkatnya jumlah dispensasi nikah yang juga mengakibatkan meningkatnya jumlah perceraian, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak (tidak adanya rasa tanggung jawab, hal ini terjadi karena hamil di luar nikah yang pada akhirnya salah satu dari kedua pasangan tidak memiliki rasa tanggung jawab serta faktor masyarakat yang mempengaruhi kedua pihak, ekonomi yang belum layak karena usia yang masih relatif belum dewasa.

Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan dampak negatif pada korban, seperti kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Hal ini dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental korban, serta merusak hubungan antara suami dan istri. Serta faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga: Beberapa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga meliputi ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan suami-istri, ketidakpuasan dalam hubungan seksual, dan masalah ekonomi. Dari adanya KDRT tersebut maka akan timbul dampak lainnya yaitu perceraian. Perceraian sendiri adalah sebuah kulminasi atau peristiwa dari penyesuaian perkawinan yang buruk, dan dapat terjadi apabila antara suami dan istri sudah tidak bisa lagi mencari solusi penyelesaian

masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak, sehingga putusnya suatu hubungan pernikahan.

### **Saran**

Pemerintah perlu untuk melakukan suatu bimbingan yang memadai agar mencegah terjadinya suatu pernikahan dini. Karena banyak dampak negative dibanding dampak positif dari pernikahan dini. Dibuktikan bahwa jumlah perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang meningkat. Anak perempuan adalah yang paling dirugikan dalam pernikahan dini, karena mereka cenderung di nikahkan dengan laki-laki yang sudah dewasa. Banyak hal yang harus ditanggung oleh anak perempuan, itu mengakibatkan kondisi psikologisnya bahkan akan terganggu. Lalu, pernikahan dini, mengakibatkan kenaikan jumlah kelahiran penduduk di Indonesia. Dan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Itu tentu bukan hal yang mudah bagi pemerintah Indonesia, karena pengangguran sampai saat ini pun belum juga terselesaikan. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk lebih mempertegas peraturan atau undang-undang perkawinan di Indonesia.

### **V. Ucapan Terima Kasih**

Dalam Menyusun artikel ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan dari beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun dan Dosen Pendamping;
2. Ibu Dr. Sulistya Evingrum, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas PGRI Madiun;
3. Serta Teman-Teman sekelompok dan pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

### Daftar Pustaka

- Baihaqi, A. 2020. Perkawinan Dan Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan. *Jurusan Hukum Fakultas Syariah*, 172-173.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006,
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. 2001, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Surya Multi Grafika, Jakarta
- Djamilah dan Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, III, (Mei, 2014).
- Hidayat, Maya Yunita Sari “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Hukum Mizan*, I, (Juni, 2012).
- Hizbullah, M. Abdussalam. (2019). Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Hawa* Vol.1 No.2
- Kurniawati, Elly, Dian Indra Permana, Adella Argadeanata P.W. 2021. Upaya Hukum Terhadap Korban Investasi Palsu Di Dunia Maya. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. Madiun on August 6 th 202. 1 e-ISSN: 2798-0103
- Octaviani, F. (2020). *DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA*. 33–52.
- Sari, L. Y., & Umami, D. A. (2020). *FENOMENA KDRT DALAM PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS) DI KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020*. 1283–1287. <http://jurnal.una.ac.id/index.php/semnasmudi/article/view/1664>
- Stefania, dkk. Hubungan Antara Usia Waktu Menikah Dengan Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Manado. 2013
- Susilowati. P . 2008 .Jurnal Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri
- Tasfiq, M. S. (2018). Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif efektivitas Hukum. *Tesis UIN Malang*.